



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Mrk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**RIYANTO BIN KADIMAN**, Tempat tanggal lahir di Merauke, tanggal 16 Februari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Wenda Asri, RT. 004, RW. 002, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

**NUR EKAWATI BINTI GOFARUDIN**, Tempat lahir di Lampung, tanggal 30 Mei 1991, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Wenda Asri, RT. 004, RW. 002, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.32/Pdt.P/2024/PA.Mrk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 15 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Mrk telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah milik Pemohon I yang berada di Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa yang menjadi Wali adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama bapak Gofarudin, sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Muhammad Abdul Wahid dan Bapak Muhammad Saputra;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus sudah menikah namun belum cerai secara resmi dengan 1 orang anak bawaan dan Pemohon II berstatus sudah menikah namun belum cerai secara resmi dengan membawa 2 orang anak;
4. Bahwa selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Delfin Alfatih, laki-laki, berumur 4 Tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dikarenakan kendala biaya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ke Kantor Urusan Agama Distrik Okaba guna meminta pengeluaran Buku Nikah, namun KUA Distrik Okaba menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: B-45/Kua.26.03.04/PW.00/05/2024, tertanggal 14 Mei 2024;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.32/Pdt.P/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna untuk mendapatkan Buku Nikah untuk mengurus akte kelahiran anak dan mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RIYANTO BIN KADIMAN**) dengan Pemohon II (**NUR EKAWATI BINTI GOFARUDIN**) yang dilaksanakan pada 17 Maret 2024, di rumah milik Pemohon I yang berada di Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subdider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke mulai tanggal 16 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Merauke sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memberi nasehat agar para Pemohon menyelesaikan permasalahan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.32/Pdt.P/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi terkait status Pemohon II yang diketahui masih terikat perkawinan dengan pasangannya dan mengurungkan niatnya mengajukan isbat nikah;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 5 Juni 2024 para Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa Para Pemohon telah membawa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I Nomor: 474.4/058/WA-2011/V-2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Wenda Asri di muka sidang yang isinya Penggugat mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke tanggal, 15 Mei 2024;

Bahwa atas surat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Merauke telah mengeluarkan Surat penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 450/KPA.W25-A3/HK.1.2.5/V/2024, tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Juni 2024 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.32/Pdt.P/2024/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Merauke Nomor 265/KPA.W25-A3/HK.1.2.5/V/2024, tanggal 15 Mei 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Merauke tahun anggaran 2024;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Merauke Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqoidah 1445 Hijriah, oleh Suparlan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Muhamad Sobirin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

**Suparlan, S.H.I., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.32/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	...,00
Proses	Rp	0,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	0,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>20.000,00</b>